



P U T U S A N

No : 50/Pid.B/2014/PN.LBH

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I.** Nama Lengkap : **RONY KONOP ALIAS RONY;**
Tempat Lahir : Sanga;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah,
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;
- II.** Nama Lengkap : **MANUEL JABIR ALIAS NUEL;**
Tempat Lahir : Songa;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / Oktober 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Songa, Kecamatan Bacan Timur Tengah,
Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;

PENAHANAN:

Penyidik : Rutan, masing-masing sejak tanggal **03 Januari 2014** sampai dengan tanggal **22 Januari 2014;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangguhan penahanan oleh Penyidik Sejak tanggal **16 Januari 2014** sampai dengan tanggal **23 Maret 2014**;

Penuntut Umum : Rutan, masing-masing sejak tanggal **24 Maret 2014** sampai dengan tanggal **12 April 2014**;

Majelis Hakim : Rutan, masing-masing sejak tanggal **02 April 2014** sampai dengan tanggal **01 Mei 2014**;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para Terdakwa **Rony Konop Alias Rony** dan Terdakwa **Manuel Jabir Alias Nuel** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Terdakwa **Rony Konop Alias Rony** dan Terdakwa **Manuel Jabir Alias Nuel**, dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa ditahan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa **Rony Konop Alias Rony** dan Terdakwa **Manuel Jabir Alias Nuel** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan para terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga serta para terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi pebuatannya lagi dan antara para terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Februari 2014 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-31/Labuha/02/2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa I **Rony Konop Alias Rony** dan Terdakwa II **Manuel Jabir Alias Nuel** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa Songa Kec. Bacan Timur Tengah Kab. Halsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, "*secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu sdr. Kornoles Koseng Alias Neles*; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Kornoles Koseng Alias Neles pada saat itu sedang joget di dalam sebuah tenda dan tiba-tiba melihat ada orang yang sedang berkelahi di luar tenda kemudian saksi meleraikan dan secara tiba-tiba Terdakwa I Rony Konop Alias Rony datang dan langsung melakukan terhadap saksi dengan menggunakan sepotong kayu bakar dengan cara mengayunkan sepotong kayu tersebut dan mengenai jidat bagian kanan lalu saksi terjatuh, setelah itu saksi Kornoles Koseng Alias Neles berdiri lalu saksi melihat Terdakwa II Manuel Jabir Alias Nuel datang sambil berlari dari arah depan dan langsung melakukan pemukulan di hidung dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bakar tersebut dan mengenai punggung bagian kiri dan memukul kepala bagian atas;
- Bahwa Saksi Yohanis Koseng Alias Anis melihat kejadian tersebut dan disaksikan oleh banyak orang di atas jalan setapak dan saksi mengetahui penyebab Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan Terdakwa II Manuel Jabir Alias Nuel melakukan perbuatannya karena dalam keadaan mabuk minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa Saksi Hotniel Bubuis Alias Abang melihat Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan saksi Korneles Koseng Alias Neles saling memegang dan menarik kerah baju dan melihat saksi Korneles Koseng Alias Neles mengalami luka robek pada jidat sebelah kanan setelah dianiaya oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan Terdakwa II Manuel Jabir Alias Nuel mengakibatkan saksi Korneles Koseng Alias Neles merasakan sakit dan mengalami kondisi sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Kecamatan Bacan Timur No:1/812/440/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Hutri Agusti**, dengan hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada daerah kepala, terdapat luka mongering di daerah kepala atas dengan ukuran 0,7 x 0,2 cm terdapat luka di dahi kanan atas dengan ukuran 2x1,5x0,3 cm, yang disertai memar dan nyeri tekan dengan ukuran 2,5 x 2 cm;
 - b. Pada daerah punggung, terdapat nyeri tekan di daerah punggung kiri atas;

Kesimpulan: sesuai dengan hasil pemeriksaan, bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala dan punggung.

Perbuatan Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan Terdakwa II Manuel Jabir Alias Nuel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

-----ATAU-----

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan Terdakwa II Manuel Jabir Alias Nuel pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa Songa Kec. Bacan Timur Tengah Kab. Halsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha "*melakukan penganiayaan kepada sdr. Korneles Koseng Alias Neles*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Korneles Koseng Alias Neles pada saat itu sedang joget di dalam sebuah tenda dan tiba-tiba melihat ada orang yang sedang berkelahi di luar tenda kemudian saksi meleraikan dan secara tiba-tiba Terdakwa I Rony Konop Alias Rony datang dan langsung melakukan terhadap saksi dengan menggunakan sepotong kayu bakar dengan cara mengayunkan sepotong kayu tersebut dan mengenai jidat bagian kanan lalu saksi terjatuh, setelah itu saksi Korneles Koseng Alias Neles berdiri lalu saksi melihat Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuel Jabir Alias Nuel datang sambil berlari dari arah depan dan langsung melakukan pemukulan di hidung dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bakar tersebut dan mengenai punggung bagian kiri dan memukul kepala bagian atas;

- Bahwa Saksi Hotniel Bubuis Alias Abang melihat Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan saksi Korneles Koseng Alias Neles saling memegang dan menarik kerah baju dan melihat saksi Korneles Koseng Alias Neles mengalami luka robek pada jidat sebelah kanan setelah dianiaya oleh Terdakwa I;
- Perbuatan Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan Terdakwa II Manuel Jabir Alias Nuel mengakibatkan saksi Korneles Koseng Alias Neles merasakan sakit dan mengalami kondisi sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Puskesmas Kecamatan Bacan Timur No:1/812/440/2014 tanggal 2 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Hutri Agusti**, dengan hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada daerah kepala, terdapat luka mongering di daerah kepala atas dengan ukuran 0,7 x 0,2 cm terdapat luka di dahi kanan atas dengan ukuran 2x1,5x0,3 cm, yang disertai memar dan nyeri tekan dengan ukuran 2,5 x 2 cm;
 - b. Pada daerah punggung, terdapat nyeri tekan di daerah punggung kiri atas;

Kesimpulan: sesuai dengan hasil pemeriksaan, bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala dan punggung.

Perbuatan Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan Terdakwa II Manuel Jabir Alias Nuel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. **Saksi korban Kornoles Koseng Alias Neles, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama, namun yang pertama kali melakukan pemukulan adalah terdakwa Rony Konop kemudian Terdakwa Manuel;
- Bahwa hanya terdakwa Rony Konop Alias Rony dan Imanuel jabir Alias Nuel berdua yang melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu;
- Bahwa terdakwa Rony Konop Alias Rony melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan sepotong kayu bakar yang dipukulkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian jidat, kepala dan punggung saksi, sementara Terdakwa Manuel Jabir Alias Nuel melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Rony Konop karena terdakwa Rony Konop adalah sepupu saksi dan terdakwa Manuel Jabir adalah ketua RT;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan para terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, namun yang jelas saat itu Para terdakwa dalam keadaan mabuk (pengaruh minuman keras/ beralkohol);
- Bahwa yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah Sdr. Caban Bubuis dan Sdr. Akul Dodolang dan orang-orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjoget di dalam sebuah tenda, tiba-tiba saksi melihat ada perkelahian di luar tenda, saksi kemudian meleraikan namun tiba-tiba terdakwa Rony Konop datang dan langsung memukul saksi dengan menggunakan sepotong kayu bakar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jidat bagian kanan saksi, sehingga saksi terjatuh. Selanjutnya saat saksi kembali berusaha berdiri, terdakwa Manuel Jabir berlari ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan saksi dan langsung memukul hidung saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Rony Konop kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung bagian kiri dan memukul kepala bagian atas saksi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa, saksi mengalami luka robek pada jidat bagian kanan dan kepala bagian atas, hidung yang mengeluarkan darah dan bengkak di punggung bagian kiri;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan tersebut di tempat umum yaitu tepatnya di atas jalan setapak dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara korban dengan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 06 Januari 2014;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yohanis Koseng Alias Anis, keterangannya dibacakan di depan persidangan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa Rony Konop Alias Rony dan terdakwa Imanuel jabir Alias Nuel telah melakukan pemukulan terhadap korban Korneles Koseng Alias Neles pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan korban, karena para terdakwa adalah masih ada hubungan keluarga saksi sedangkan korban adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian tersebut, namun tidak melihat dengan jelas kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa hanya terdakwa Rony Konop Alias Rony dan Imanuel jabir Alias Nuel yang melakukan pemukulan kepada korban Korneles Koseng saat itu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pemukulan, saksi baru mengetahuinya setelah korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa Rony memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu bakar yang dilakukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rony mengayunkan kayu bakar dan mengenai jidat bagian kanan korban yang mengakibatkan luka robek, sedangkan terdakwa Manuel memukul hidung korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban Korneles Koseng pulang ke rumah untuk mendapat perawatan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa, korban mengalami luka robek pada jidat bagian kanan dan kepala bagian atas, hidung yang mengeluarkan darah dan bengkak di punggung bagian kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun para terdakwa pada saat melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk di bawah pengaruh minuman beralkohol jenis Cap Tikus;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan tersebut di tempat umum yaitu tepatnya di atas jalan setapak dan disaksikan oleh banyak orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Terdakwa I. Rony Konop Alias Rony , menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Rony Konop Alias Rony bersama dengan Terdakwa Manuel Jabir Alias Nuel telah melakukan pemukulan terhadap korban Korneles Koseng Alias Neles pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa dan korban saling mengenal, karena korban adalah sepupu terdakwa;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama, namun yang pertama kali melakukan pemukulan adalah terdakwa Rony Konop kemudian Terdakwa Manuel;
- Bahwa hanya terdakwa Rony Konop Alias Rony dan Imanuel jabir Alias Nuel berdua yang melakukan pemukulan terhadap korban Korneles Koseng Alias Neles saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rony Konop Alias Rony melakukan pemukulan terhadap korban Korneles Koseng Alias Neles dengan menggunakan sepotong kayu bakar yang dipukulkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian jidat, kepala dan punggung korban Korneles Koseng Alias Neles, sementara Terdakwa Manuel Jabir Alias Nuel melakukan pemukulan kepada korban Korneles Koseng Alias Neles dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung korban Korneles Koseng Alias Neles;
- Bahwa saat itu korban Korneles Koseng Alias Neles sempat melakukan pembalasan dengan cara meninju terdakwa Rony Konop, namun saat itu ditangkis oleh terdakwa Rony Konop;
- Bahwa korban Korneles Koseng Alias Neles tidak pernah berselisih paham dengan para terdakwa sebelumnya, namun saat itu para terdakwa dalam pengaruh minuman keras (mabuk) sehingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah Sdr. Caban Bubuis dan Sdr. Akul Dodolang dan orang-orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan tersebut di tempat umum yaitu tepatnya di atas jalan setapak Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa awalnya terdakwa Rony Konop sedang berada di rumah Sdr. Yoram, kemudian mendengar suara keributan, sehingga terdakwa Rony Konop keluar dan melihat korban Korneles Koseng Alias Neles sedang mengejar dan memukul seseorang bersama dengan Aten, sehingga terdakwa Rony Konop datang untuk menghentikan perbuatan korban Korneles Koseng Alias Neles dan langsung memukuli korban Korneles Koseng Alias Neles dengan menggunakan sepotong kayu bakar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jidat bagian kanan korban, sehingga korban terjatuh. Selanjutnya saat korban kembali berusaha berdiri dan bermaksud memukul/ meninju terdakwa Rony Konop Alias Rony, namun Rony Konop menangkis pukulan korban Korneles, kemudian terdakwa Manuel Jabir datang dan langsung memukul hidung korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Rony Konop kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung bagian kiri dan memukul kepala bagian atas korban Korneles Koseng Alias Neles;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa, korban Kornoles Koseng Alias Neles mengalami luka robek pada jidat bagian kanan dan kepala bagian atas, hidung yang mengeluarkan darah dan bengkak di punggung bagian kiri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, sehingga antara korban dengan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 06 Januari 2014;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

II. **Terdakwa II. Manuel Jabir Alias Nuel, menerangkan:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Rony Konop Alias Rony bersama dengan Terdakwa Manuel Jabir Alias Nuel telah melakukan pemukulan terhadap korban Kornoles Koseng Alias Neles pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama, namun yang pertama kali melakukan pemukulan adalah terdakwa Rony Konop kemudian Terdakwa Manuel;
- Bahwa hanya terdakwa Rony Konop Alias Rony dan Imanuel jabir Alias Nuel berdua yang melakukan pemukulan terhadap korban Kornoles Koseng Alias Neles saat itu;
- Bahwa terdakwa Rony Konop Alias Rony melakukan pemukulan terhadap korban Kornoles Koseng Alias Neles dengan menggunakan sepotong kayu bakar yang dipukul sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian jidat, kepala dan punggung korban Kornoles Koseng Alias Neles, sementara Terdakwa Manuel Jabir Alias Nuel melakukan pemukulan kepada korban Kornoles Koseng Alias Neles dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung korban Kornoles Koseng Alias Neles;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban Kornoles Koseng Alias Neles sempat melakukan pembalasan dengan cara meninju terdakwa Rony Konop, namun saat itu ditangkis oleh terdakwa Rony Konop;
- Bahwa korban Kornoles Koseng Alias Neles tidak pernah berselisih paham dengan para terdakwa sebelumnya, namun saat itu para terdakwa dalam pengaruh minuman keras (mabuk) sehingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah Sdr. Caban Bubuis dan Sdr. Akul Dodolang dan orang-orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan tersebut di tempat umum yaitu tepatnya di atas jalan setapak Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa awalnya terdakwa Manuel Jabir Alias Nuel sedang berada di rumah, kemudian datang saudara Reki dan ALfius menyampaikan bahwa "*Pak RT, ada yang ribut di wilayah Pak RT*" kemudian terdakwa keluar dan melihat korban Kerneles meronta dan bermaksud memukul/ meninju terdakwa Rony Konop Alias Rony, namun Rony Konop menangkis pukulan korban Kerneles, kemudian terdakwa Manuel Jabir datang dan langsung memukul hidung korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Rony Konop melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung bagian kiri dan memukul kepala bagian atas korban Kornoles Koseng Alias Neles;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa, korban Kornoles Koseng Alias Neles mengalami luka robek pada jidad bagian kanan dan kepala bagian atas, hidung yang mengeluarkan darah dan bengkak di punggung bagian kiri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, sehingga antara korban dengan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 06 Januari 2014;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat berupa Surat **hasil Visum Et Repertum** tertanggal 02 Januari 2014 Nomor: 01/812/440/2014 atas nama korban **Kornelius Koseng**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Hutri Agusti**, sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Puskesmas Babang, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa: *Telah diperiksa seorang seorang korban atas nama Kornelius Koseng, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Alamat Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan:*

- *Pada daerah kepala, terdapat luka mongering di daerah kepala atas dengan ukuran 0,7 x 0,2 cm, terdapat luka di dahi kanan atas dengan ukuran 2x1,5x0,3 cm, yang disertai memar dan nyeri tekan dengan ukuran 2,5 x 2 cm;*
- *Pada daerah punggung, terdapat nyeri tekan di daerah punggung kiri atas;*

Kesimpulan: sesuai dengan hasil pemeriksaan, bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala dan punggung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan Terdakwa II Imanuel Jabir Alias Nuel telah melakukan pemukulan terhadap korban Kornoles Koseng Alias Neles;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama, namun yang pertama kali melakkan pemukulan adalah terdakwa Rony Konop kemudian Terdakwa Manuel;
- Bahwa terdakwa Rony Konop Alias Rony melakukan pemukulan terhadap korban Kornoles Koseng Alias Neles dengan menggunakan sepotong kayu bakar yang dipukulkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian jidad, kepala dan punggung korban Kornoles Koseng Alias Neles, sementara Terdakwa Manuel Jabir Alias Nuel melakukan pemukulan kepada korban Kornoles Koseng Alias Neles dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung korban Kornoles Koseng Alias Neles;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban Kornoles Koseng Alias Neles sedang berjoget di dalam sebuah tenda, tiba-tiba korban melihat ada perkelahian di luar tenda, kemudian bermaksud meleraikan dan memukul salah satu yang terlibat perkelahian tersebut, selanjutnya tiba-tiba terdakwa Rony Konop datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu bakar yang diayunkan dan mengenai jidat bagian kanan korban Kornoles Koseng Alias Neles sehingga korban terjatuh, kemudian saat korban kembali berdiri dan bermaksud untuk membalas dengan hendak meninju terdakwa Rony Konop, terdakwa Manuel datang dan langsung memukul hidung korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Rony kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung bagian kiri dan memukul kepala bagian atas korban Kornoles Koseng Alias Neles;
- Bahwa korban Kornoles Koseng Alias Neles tidak pernah berselisih paham dengan para terdakwa sebelumnya, namun saat itu para terdakwa dalam pengaruh minuman keras (mabuk) sehingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa, korban Kornoles Koseng Alias Neles mengalami luka robek pada jidat bagian kanan dan kepala bagian atas, hidung yang mengeluarkan darah dan bengkak di punggung bagian kiri, sebagaimana **hasil Visum Et Repertum** tertanggal 02 Januari 2014 Nomor: 01/812/440/2014 atas nama korban **Kornelius Koseng**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Hutri Agusti**, sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Puskesmas Babang, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa: *Telah diperiksa seorang korban atas nama Kornelius Koseng, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Alamat Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan:*
 - Pada daerah kepala, terdapat luka mongering di daerah kepala atas dengan ukuran 0,7 x 0,2 cm, terdapat luka di dahi kanan atas dengan ukuran 2x1,5x0,3 cm, yang disertai memar dan nyeri tekan dengan ukuran 2,5 x 2 cm;
 - Pada daerah punggung, terdapat nyeri tekan di daerah punggung kiri atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: sesuai dengan hasil pemeriksaan, bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala dan punggung.

- Bahwa yang menyaksikan pemukulan tersebut adalah Sdr. Caban Bubuis dan Sdr. Akul Dodolang dan orang-orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan tersebut di tempat umum yaitu tepatnya di atas jalan setapak Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan dan disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan antara korban dengan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 06 Januari 2014;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 170 Ayat (1) KUHP_

----- ATAU -----

Dakwaan Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dari dakwaan yaitu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dimana dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta-fakta persidangan menurut Majelis Hakim adalah Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;***

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa I. Rony Konop Alias Rony dan Terdakwa II. Manuel Jabir Alias Nuel**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan “*tenaga bersama*” maksudnya adalah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara terang-terangan*” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa I Rony Konop Alias Rony dan Terdakwa II Imanuel Jabir Alias Nuel telah melakukan pemukulan terhadap korban Kornoles Koseng Alias Neles, yang dilakukan dengan cara terdakwa Rony Konop Alias Rony melakukan pemukulan terhadap korban Kornoles Koseng Alias Neles menggunakan sepotong kayu bakar yang dipukulkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian jidat, kepala dan punggung korban Kornoles Koseng Alias Neles, sementara Terdakwa Manuel Jabir Alias Nuel melakukan pemukulan kepada korban Kornoles Koseng Alias Neles dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian hidung korban Kornoles Koseng Alias Neles;

Menimbang, bahwa awalnya korban Kornoles Koseng Alias Neles sedang berjoget di dalam sebuah tenda, tiba-tiba korban melihat ada perkelahian di luar tenda, kemudian bermaksud meleraikan dan memukul salah satu yang terlibat perkelahian tersebut, selanjutnya tiba-tiba terdakwa Rony Konop datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan sepotong kayu bakar yang diayunkan dan mengenai jidat bagian kanan korban Kornoles Koseng Alias Neles sehingga korban terjatuh, kemudian saat korban kembali berdiri dan bermaksud untuk membalas dengan hendak meninju terdakwa Rony Konop, terdakwa Manuel datang dan langsung memukul hidung korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa Rony kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung bagian kiri dan memukul kepala bagian atas korban Kornoles Koseng Alias Neles;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa, korban Kornoles Koseng Alias Neles mengalami luka robek pada jidat bagian kanan dan kepala bagian atas, hidung yang mengeluarkan darah dan bengkak di punggung bagian kiri, sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 02 Januari 2014 Nomor: 01/812/440/2014 atas nama korban Kornelius Koseng, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hutri Agusti, sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Puskesmas Babang, yang dalam hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa: *Telah diperiksa seorang korban atas nama Kornelius Koseng, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Alamat Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan. Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan ditemukan:*

- *Pada daerah kepala, terdapat luka mongering di daerah kepala atas dengan ukuran 0,7 x 0,2 cm, terdapat luka di dahi kanan atas dengan ukuran 2x1,5x0,3 cm, yang disertai memar dan nyeri tekan dengan ukuran 2,5 x 2 cm;*
- *Pada daerah punggung, terdapat nyeri tekan di daerah punggung kiri atas;*

Kesimpulan: sesuai dengan hasil pemeriksaan, bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan pada daerah kepala dan punggung.

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama di tempat umum dan banyak orang yang melihat karena dilakukan di tempat terbuka yaitu di atas jalan setapak Desa Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*”, menurut Majelis **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, namun **Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum** mengenai kualifikasi tindak pidana ataupun dakwaan yang dianggap terbukti, karena Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk perbuatan yang dilakukan "*secara terang-terangan*" atau unsur "*openlijk*", sehingga menurut Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang sangat meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak menguangi lagi perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan antara korban dengan Para Terdakwa telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 06 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rony Konop Alias Rony** dan **Terdakwa**

II. Manuel Jabir Alias Nuel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Rony Konop Alias Rony** dan **Terdakwa II. Manuel Jabir Alias Nuel**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **SELASA** tanggal **22 APRIL 2014** oleh kami **HAPSORO RESTU WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, SH.**, dan **MUSTAMIN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **24 APRIL 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALEMAN LATUPONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **RIZKY SK, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. **FERDINAL, SH.**

HAPSORO RESTU WIDODO, SH.

ttd

2. **MUSTAMIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

ttd

SALEMAN LATUPONO, SH.